

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH
2021

Kpts 9/HK.03.1/9204/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Sorong Selatan No. 8/HK.03.1/9204/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan keanggotaan dan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2021.
 - Lamp.: 1 hlm.